

PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF

ISTIḤSĀN

(Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DIAH FEBRIYANI

NIM. 18.21.1.1.351

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF

ISTIHSAN

(Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

DIAH FEBRIYANI

NIM 18.2111.351

Sukoharjo, 14 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Farkhan, M., Ag.

NIP 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAH FEBRIYANI

NIM : 182111351

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF *ISTIḤSĀN* (Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 14 Desember 2022



Diah Febriyani

NIM. 182111351

Dr. H. Farkhan, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Diah Febriyani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Diah Febriyani dengan NIM 182111351 yang berjudul: **“PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF *ISTIḤSĀN* (Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)”**. Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP 19640312 200012 1 001

PENGESAHAN

PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF

ISTIHSAN

(Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)

Disusun Oleh:

DIAH FEBRIYANI

NIM 18.21.1.1.351

Telah dinyatakan lulus ujian Munaqosyah

Pada hari Kamis, 02 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003



(.....)

Penguji II

Mansur Effendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003




(.....)

Penguji III

Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19700222 199803 1 003



(.....)



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa’ ayat 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin kehadiran Allah SWT atas segala nikmat serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sunardi dan Ibu Ari Maryati yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Semoga Allah senantiasa memberkati.
2. Kakakku tersayang Nurul Desta Fiani yang selalu mengarahkan, memberi semangat dan motivasi kepadaku.
3. Sahabat-sahabatku Dewi Ayu Dita, Gigih Waspodo, Qonitha Prasetyowati, serta sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, khususnya kelas J yang telah memberi kesan selama perkuliahan.
4. Semua pihak yang telah kebersamai dan memberi semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathāh dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathāh dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa

dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERPEKTIF *ISTIḤSAN*** (Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nanti syafa'atnya di hari akhir nanti. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayaluddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 November 2022

Penyusun



Diah Febriyani

18.21.1.1.351

ABSTRAK

Diah Febriyani, NIM: 18.21.1.1.351 : ***“Praktik Penimbangan Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Istih̄sān (Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)”***.

Praktik penimbangan merupakan suatu perbuatan menimbang untuk menentukan berat barang dengan menggunakan alat untuk menimbang. Islam telah mengajarkan untuk menyempurnakan takaran atau timbangan yang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Namun praktiknya, di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri terjadi praktik potongan berat timbangan dalam jual beli gabah yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penimbangan jual beli gabah dan untuk mengetahui perspektif *istih̄sān* terhadap potongan berat timbangan dalam jual beli gabah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu petani padi dan pengepul. Data sekunder merupakan data tambahan guna memperkuat data pokok baik berupa buku, jurnal, dan media cetak online. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah tahap pengelompokan data, tahap penyusunan data, dan tahap kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Transaksi jual beli gabah dengan menerapkan potongan timbangan sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. 2) Adanya kereleaan antara kedua belah pihak (pedagang dan petani) mengenai penerapan potongan berat timbangan dalam jual beli gabah. Kereleaan tersebut didasarkan pada kemaslahatan bersama, sehingga dalam perspektif *istih̄sān* jual beli tersebut diperbolehkan.

Kata Kunci: Penimbangan, Jual Beli, Gabah, *Istih̄sān*

ABSTRACT

Diah Febriyani, NIM: 18.21.1.1.351 : *“The Practice of Weighing the Sale and Purchase of Grain in the Perspective of Istihsān (Study in Hargantoro Village, Tirtomoyo District, Kabupaten Regency)”*

The practice of weighing is the act of weighing to determine the weight of goods by using tools to weigh. Islam has taught to perfect the measure or scale in accordance with the provisions justified by syara'. But the fact is in Hargantoro Village, Tirtomoyo District, Wonogiri Regency there is a practice of cutting the scales in buying and selling grain which has become a habit for the local community. The purpose of this research is to find out the practice of weighing the buying and selling of grain and to find out the *istihsān* perspective of weight cutting in the buying and selling grain.

The research method used is a qualitative field research method with primary and secondary data sources. Primary data were obtained from direct interviews with related parties, namely rice farmers and collectors. Secondary data is additional data to strengthen the main data in the form of books, journals and online print media. The research location in this study was in Hargantoro Village, Tirtomoyo District, Wonogiri Regency. Data collection technique used include observation, interviews, documentation. The data analysis technique used is the data grouping stage, the data compilation stage, and the conclusion stage.

The result of this study indicate that: 1) The buying and selling of grain by applying deductions from the scales is in accordance with the terms and pillars of buying and selling. 2) There is a mutual agreement between the two parties (traders and farmers) regarding the application of weight cuts in buying and selling grain. This willingness is based on the common good, so that from an *istihsān* perspective buying and selling is permissible.

Keywords: *weighing, buying and selling, grain, Istihsān*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23

2. Landasan Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli	31
5. Macam-Macam Jual Beli	32
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	34
7. Etika Jual Beli	35
8. Hikmah Jual Beli	37
B. <i>Istihsān</i>	36
1. Pengertian <i>istihsān</i>	36
2. Macam-Macam <i>istihsān</i>	38
3. Kehujjahan <i>istihsān</i>	39
C. Takaran Timbangan dalam Islam	39
1. Pengertian Timbangan	39
2. Konsep Penimbangan dalam Islam	40
3. Jenis-Jenis Timbangan	41

BAB III. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Praktik Akad Jual Beli Gabah Di Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri	45
C. Mekanisme Jual Beli Gabah dengan Sistem Potongan Berat Timbangan	46

BAB IV. ANALISIS

A. Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Gabah	53
B. Perspektif <i>istihsān</i> dalam Praktik Penimbangan Jual Beli Gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri	55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	59
---------------------	----

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan dinamis. Ajaran Islam mencakup semua aspek persoalan kehidupan, baik yang menyangkut kegiatan ibadah maupun muamalah. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan tata cara kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang halal dan baik. Salah satu bentuk muamalah yang ditawarkan oleh Islam adalah kegiatan jual beli. Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.¹

Islam telah mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh faedah, hikmah serta manfaat dari jual beli yang dilakukan. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli, sehingga tidak boleh hanya mengedepankan keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam jual beli. Kegiatan jual beli harus dilaksanakan dengan memelihara kemaslahatan dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.67.

keadilan.² Selain itu, Islam juga telah menetapkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Seperti yang tertuang dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.” Namun faktanya, di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri terjadi praktik potongan berat timbangan dalam jual beli gabah yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Masalah pengurangan timbangan ini sebelumnya telah diteliti oleh Ahmad Muhtadi dengan hasil yang menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi’i karena tidak ada persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Berkaca dari penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian dengan objek dan tinjauan yang berbeda. Dengan adanya fenomena praktik pengurangan berat timbangan dalam mekanisme jual beli gabah di Desa Hargantoro yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakatnya, maka penulis akan menelaah dari tinjauan *istihsān*.

Perdagangan gabah merupakan salah satu bentuk muamalah jual beli yang terjadi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Jual beli gabah merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Hargantoro, mengingat Desa Hargantoro merupakan

² Saleha Majid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 1, 2018, hlm. 17.

salah satu penghasil panen gabah terbesar di Kecamatan Tirtomoyo dengan luas lahan sebanyak 137 Ha yang digunakan sebagai lahan persawahan. Berdasarkan luas tanam, gabah menjadi komoditas unggulan di daerah tersebut.³

Sebagian besar petani menjual hasil panen kepada pedagang (pengepul) di Desa Hargantoro. Pada praktiknya, jual beli gabah yang terjadi di Desa Hargantoro petani hanya bisa menerima apa yang ditentukan oleh pembeli (pengepul). Para pengepul biasanya menentukan harga gabah sekitar Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000 per kilonya. Harga ini sesuai dengan harga pasaran serta kualitas dari gabah itu sendiri. Dalam praktik jual beli gabah di Desa Hargantoro terdapat pemotongan berat timbangan. Sistem potongan tersebut diawali dengan melakukan penimbangan untuk mengetahui berapa berat gabah yang dijual oleh petani. Selanjutnya, saat dilakukan penimbangan dan diperoleh berapa berat gabah perkarungnya, maka berat gabah di dalam karung tersebut akan dikurangi 0,5 kg - 1 kg. Potongan ini disesuaikan dengan kondisi gabah yang dijual oleh petani. Potongan timbangan dilakukan dengan beberapa alasan diantaranya adalah masih terdapat kotoran, keadaan gabah yang basah, kualitas barang yang buruk, penyusutan berat gabah serta untuk penggantian karung. Jadi, jika hasil panen yang akan dijual ke pengepul sebanyak 10 karung, maka total potongan seluruhnya adalah 10 kilogram.⁴

³ Data profil Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

⁴ Saki, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

Berdasarkan kasus transaksi di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini dari perspektif *istihsān* dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN* (Studi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya penyusunan suatu rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penimbangan dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana perspektif *istihsān* terhadap praktik penimbangan dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penimbangan dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *istihsān* terhadap praktik penimbangan jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan masalah jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan konsep *istihsān*.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Istihsān*

Secara etimologi *istihsān* berarti menganggap atau meyakini kebaikan sesuatu. Imam al-Sarakhsi menjelaskan makna *istihsān* sebagai “mencari yang terbaik untuk mengikuti sesuatu yang diperintahkan.” Sedangkan secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi “*Istihsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* (yang jelas) kepada ketentuan *qiyas Khafi* (yang samar), atau ketentuan hukum kulli (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena ada kesalahan memahami dalil yang memungkinkan memenangkan perpindahan itu.”⁵

Dari beberapa definisi di atas, makna dari *istihsān* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan

⁵ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-fikh (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, 1991), hlm. 79

meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum yang kedua dari hukum yang pertama. Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahan *istihsān*. Sebagian ulama ada yang menerima kehujahan dan ada pula yang menolak kehujahan *istihsān*. Ulama yang menggunakan *istihsān* sebagai landasan hukum adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Hakikat *istihsān* berfungsi untuk mengurai kekakuan dalam penerapan suatu aturan hukum terutama dalam kasus-kasus tertentu. Konsep *istihsān* selalu mengedepankan kemaslahatan dan dalam praktiknya memperhatikan *maqosyid syariah*.

Adapun syarat-syarat *istihsān* sebagai dasar hukum Islam menurut para ulama antara lain sebagai berikut:⁶

- a. Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil khulli maupun juz'i yang qath'i wurud serta dalalahnya, dari nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- b. Kemaslahatan tersebut wajib bersifat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, sehingga dapat dipercaya bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat maupun menolak kemudharatan, dan bukan kemaslahatan yang dikira-kira.
- c. Kemaslahatan tersebut bertabiat universal.
- d. Penerapan *istihsān* tidak mengakibatkan kesusahan.

2. Timbangan

⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*. Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.⁷ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Takaran atau timbangan ialah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram).

Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁸ Dalam kegiatan ekonomi timbangan atau juga disebut dengan neraca, diperlukan dalam aktivitas bisnis, sehingga tingkat keakuratannya sebagai alat ukur untuk selalu diperhatikan. Islam juga telah mengatur untuk selalu menyempurnakan timbangan sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Isra (17) : 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

⁷ Imam Basyari Anwar, Kamus Lengkap Indonesia-Arab, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), hlm. 625

⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.159.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip takaran yang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat sesuai dengan perintah Al-Qur’an.
- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam timbangan.

3. Jual Beli

Jual beli (*al-bai’*) secara etimologi atau bahasa ialah penukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”¹¹ Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah djanjikan dan jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak kemudian mereka mencapai

⁹ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.285.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.21.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 478.

sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹² Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Sementara secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.¹³ Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda. Harta adalah barang yang berharga atau bernilai, termasuk mata uang. Menurut ahli fiqh, jual beli yaitu tukar menukar secara mutlak.¹⁴

Dalam Hukum Islam, jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh:¹⁵

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat

¹² R. Subekti. S.H.R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradaya Paramita,2006), hlm. 366.

¹³ Ibid, hlm 22.

¹⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 108-109.

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.47-48.

mencakup pengertian barang dan mata uang sedangkan sifat-sifat dari benda-benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditukar dan ditimbang.

- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkan.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

d. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukar harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua belah pihak misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta dengan perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan, “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.” Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ para ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah QS. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁶

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.6.

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka Allah akan perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah akan mencegah dan melarang untuk melakukannya.¹⁷

Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁸ Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data-data terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.71.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.177.

Skripsi Ahmad Muhtadi yang berjudul “*Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syaf’i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan yaitu mereka selalu memotong timbangan tiap kali para petani menjual cabenya kepada mereka. Potongan tersebut berskisar 0,5 kg dalam tiap saknya dan 1 kg dalam tiap karungnya. Praktik tersebut tidak dibenarkan dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi’i karena tidak ada persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁹ Perbedaan skripsi Ahmad Muhtadi dengan penulis adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pedagang cabe mengenai ketetapan timbangan ditinjau dari perspektif fiqh Madzhab Syafi’i, sedangkan penulis menggunakan perspektif *istihsān*. Persamaannya adalah mengkaji tentang tata cara menakar atau menimbang.

Skripsi Anna Nur Kholifah yang berjudul “*Pemotongan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*”. Skripsi ini membahas mengenai jual beli getah karet yang terdapat di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak yang mencapai 1 kg hingga 3 kg. Hasil

¹⁹ Ahmad Muhtadi, “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syaf’i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Jember, Jember, 2015.

penelitian menunjukkan bahwa jual beli getah karet jika dilihat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli getah karet yang terjadi di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi merupakan jual beli yang fasid karena terdapat unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.²⁰ Perbedaan skripsi Anna Nur Kholifah dengan penulis adalah objek penelitian. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai perilaku pedagang getah karet mengenai ketetapan timbangan dalam jual beli getah karet ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaannya adalah mengkaji tentang tata cara menakar atau menimbang.

Jurnal Ilmiah Ambok Pangiuk yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)*”. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan timbangan yang dilakukan penjual dengan yang dikonfirmasi pembeli, hal ini mengindikasikan dua hal yaitu adanya praktik kecurangan atau adanya kerusakan dalam timbangan penjual.²¹ Perbedaan jurnal Ambok Pangiuk dengan penulis yaitu mengenai objek jual beli dan tinjauan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sedangkan persamaannya yaitu mengenai masalah penimbangan pada kegiatan jual beli.

²⁰ Anna Nur Kholifah, “Pemotongan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

²¹ Ambok Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)”, *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Jurnal Ilmiah Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin yang berjudul “*Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kesesuaian timbangan penjual beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip yang memegang teguh sifat kejujuran.²² Perbedaan jurnal Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin dengan penulis adalah dilihat dari tinjauan untuk menganalisis kasus. Sedangkan persamaannya yaitu keduanya membahas mengenai penimbangan.

Jurnal ilmiah Sri Kadarsih, M. Arif Musthofa, Herdiawan Lukito yang berjudul “*Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan pinang di Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan timbangan duduk dan jika dilihat dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana terdapat ketidaksesuaian pemotongan jumlah pinang yang ditimbang. Sehingga belum sesuai dengan aturan perspektif ekonomi Islam.²³ Perbedaan jurnal Sri Kadarsih dkk dengan penulis adalah penyebab terjadinya pemotongan timbangan, model timbangan, serta objek penelitian. Sedangkan

²² Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019.

²³ Sri Kadarsih dkk, “Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Mubin*, Vol 4, No. 1, 2021.

persamaannya adalah keduanya sama membahas mengenai pemotongan timbangan.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.²⁵ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari pedagang dan para penjual gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Cet Ke-22, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.2.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm.27.

berlangsung.²⁶ Sedangkan, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal.²⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁸

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁹ Data primer disini merupakan data pokok yang di peroleh melalui hasil wawancara kepada beberapa responden (pedagang dan petani) di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan observasi di lapangan.

b. Sumber data sekunder

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 34-35.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

Sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal guna melengkapi kekurangan data yang diperoleh dari data primer.³⁰ Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari beragam informasi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel maupun dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan akan dilakukan pada bulan April sampai selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dapat diamati melalui panca indera serta digunakan untuk menghimpun data penelitian.³¹ Melalui metode ini, peneliti melihat pengalaman yang tidak terucapkan, bagaimana teori digunakan langsung, dan sudut pandang responden yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti

³⁰ *Ibid*, hlm. 82

³¹ Soebardhy,dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 124.

langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana praktik pemotongan berat timbangan dalam mekanisme jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, dengan bentuk komunikasi verbal berupa tanya jawab guna memperoleh informasi dari responden untuk tujuan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden yang telah disiapkan oleh peneliti, ahli menamakannya dengan wawancara bebas terpimpin.³² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang dan penjual gabah (petani) di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

akan mengambil data, gambar, atau foto yang berkaitan dengan mekanisme jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

5. Teknik Analisis Data

Pada prinsipnya, analisis data kualitatif dilaksanakan bersama dengan proses pengumpulan data. Peneliti menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam proses pengumpulan data lapangan. Analisis interaktif dalam pelaksanaannya melalui tiga tahapan yakni:

Pertama reduksi data adalah proses pemilahan, pemfokusan, dan transformasi data dimana data yang diperoleh peneliti di lapangan masih berupa data kotor. Proses tersebut dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Proses awal misalnya melalui kerangka teori, rumusan masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Proses reduksi berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyisihkan data yang tidak digunakan.

Kedua penyajian data adalah menyediakan sekumpulan unit informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data meliputi teks naratif atau matriks, semuanya dirancang untuk menyajikan hasil penelitian ke dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami.

Ketiga penarikan kesimpulan merupakan bagian terpenting dari analisis, yaitu mencari arti, melaporkan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.³³

³³ Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm.209-210.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini, sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini membahas mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *istihsān*, konsep penetapan timbangan dalam Islam.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme jual beli gabah beserta hal yang bersangkutan dengan penelitian.

BAB IV Analisis. Bab ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni mengenai perspektif *istihsān* terhadap praktik penimbangan jual beli gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

BAB V Penutup. Dalam bab ini menguraikan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³⁴ Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.³⁵ Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁶

Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli diartikan sebagai berikut:³⁷

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3304.

³⁵ Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2012), hlm.45.

³⁶ Hendi Suhendi, *Loc.Cit*

³⁷ *Ibid*, hlm. 67.

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Kepemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan ketentuan syara'.
- c. Saling menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai ketentuan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara khusus (dibolehkan).
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, sehingga menjadi penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai hukum atau aturan jelas yang termuat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Landasan yang dijadikan dasar hukum disyariatkan jual beli di antaranya adalah:³⁸

- a. Al Qur'an

QS. al-Baqarah (2) : 27

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Cet. 1; Jakarta: Balai Penerjemah dan Pentasah al-Qur'an Depag RI, 2005), hlm. 69.

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

QS. al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“Bukanlah dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.”

QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ketiga firman Allah di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan. Transaksi jual beli dijadikan sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam jual beli harus dilakukan dengan mengedepankan kejujuran dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, maka roda kehidupan ekonomi akan berjalan secara positif

karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

b. Hadits

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah diantaranya adalah Hadits dari al Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُعْوَلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw, bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhai (suka sama suka).”³⁹

c. Ijma’

Ijma’ menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal seperti perkataan orang, sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan mujtahid dari ijma’ umat Nabi Muhammad dalam suatu masa setelah beliau wafat.⁴⁰ Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁴¹ Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar,

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dan Klasik hingga Kontemporer*, (Cet. I; UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 31.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 224.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 46.

yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain.⁴²

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun, kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang Rasulullah SAW.⁴³

Dari beberapa landasan hukum mengenai jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka, yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta dilakukan tidak dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak halal. Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak di dalamnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Secara umum rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Sebab transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak terhadap

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 4.

⁴³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Ruang Fiqih Publishing, 2018), hlm.8.

suatu barang dari pihak penjual maupun pembeli. Para ulama sepakat bahwa jual beli merupakan bentuk akad atas harta. Kegiatan jual beli harus memenuhi beberapa rukun. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (ijab qabul)⁴⁴

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah dalam suatu akad apabila terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An Nisa (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: “*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*” Kerelaan ini dilakukan dengan ijab qabul, karena menunjukkan adanya suka rela timbal balik atas perikatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Ijab ialah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), hlm. 104-105.

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila tidak sah sesuai dengan kepada firman Allah dalam QS An Nisa (4): 5 dan 6).
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa selain pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Seperti tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena barang tersebut tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”*
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan.

- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual rumah ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”

Sedangkan syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi ku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak ada batas waktunya, seperti perkataan aku jual sepeda ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Terdapat beberapa prinsip dalam kegiatan jual beli, diantaranya adalah:⁴⁶

- a. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.
- b. Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, nilai timbangan, ukuran yang tepat, dan standar harus benar-benar diutamakan.
- c. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal itu dianggap sebagai hakikat bisnis.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 117.

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam, yaitu:
- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam atau pesanan.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yaitu jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena barangnya belum pasti, sehingga dikhawatirkan barang tersebut adalah barang titipan atau curian, sehingga nantinya akan merugikan salah satu pihak.
- b. Jual beli berdasarkan objeknya secara umum dibagi empat macam yaitu:
- 1) *Ba'i salam* (pesanan). Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan bersifat mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman yang harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.
 - 2) *Ba'i muqayadhah* (barter). Jual beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju.

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 36

- 3) *Ba'i al-muthlaq*. Jual beli *muthlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar, atau rupiah.
 - 4) *Ba'i al-sharf*. Jual beli *al-sharf* ialah jual beli alat pertukaran dengan alat pertukaran lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁸
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, sedangkan bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat sebagai sarana untuk menyampaikan kehendak.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, atau tulisan surat menyurat. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis akad. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut pendapat syara'.
 - 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan), yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli dalam segala hal selama jual beli itu sesuai dengan syariat. Namun jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual beli yang terlarang antara lain:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 37.

- a. Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang tersebut.
- b. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya: “mintalah kembali barang itu, dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu.
- c. Jual beli *najasy*, seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti penawar lainnya kemudian ia tertarik membeli barang tersebut.
- d. Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

7. Etika Jual Beli

Terdapat enam etika jual beli yang dijelaskan oleh ulama, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 117.

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm.7.

- a. Tidak mengandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama dan harus dihindari.
 - b. Jujur dalam bermuamalah, yaitu menjelaskan kuantitas dan kualitas objek jual beli secara benar.
 - c. Lemah lembut (*al-salamah*) dalam bermuamalah. *Al-salamah* dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas dengan jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, dan kualitas barang yang rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah.
 - d. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar. Jual beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual.
 - e. Banyak bersedekah. Pedagang dianjurkan banyak bersedekah sebagai *kafarat* atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, atau buruknya akhlak/sikap ketika melayani pembeli.
 - f. Penulisan hutang disertai saksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai.
8. Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang banyak mengandung manfaat baik bagi penjual maupun pembeli. Manfaat tersebut secara garis besar adalah mendapat keuntungan. Bagi penjual hikmah yang paling dominan dapat menghasilkan uang dari penjualan barang. Sedangkan bagi pembeli dapat menukarkan uang yang dimiliki dengan barang kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hikmah yang lain yaitu dengan adanya jual beli dapat sebagai sarana untuk menjalin hubungan erat dengan sesama manusia. Karena interaksi yang dilakukan sifatnya lebih kepada tolong menolong. Sehingga dengan hubungan tersebut dapat mempererat persaudaraan antara sesama manusia.

B. Konsep *Istihsān*

1. Pengertian *Istihsān*

Secara harfiah, *istihsān* berarti menilai sesuatu dengan baik. Sedangkan *istihsān* menurut istilah yaitu meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh syara', menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan agar meninggalkannya.⁵¹

Adapun menurut istilah *istihsān* memiliki beberapa definisi di kalangan ulama ushul fiqh. Diantaranya adalah:

⁵¹ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama, 1989), hlm. 142

- a. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.
- b. Dalil yang terdapat dalam diri mujtahid, namun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
- c. Meninggalkan yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat.
- d. Mengamalkan dalil yang paling kuat diantara dalil.⁵²

istihsān adalah metode penetapan hukum Islam berdasarkan kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat Islam, dalam merespon adanya perubahan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka *istihsān* sebagai salah satu metode yang dapat menyesuaikan perubahan tersebut, khususnya dibidang muamalah yang belum ada ketentuan hukumnya.

2. Macam-Macam *Istihsān*

Para ulama membagi *istihsān* kepada enam macam, yaitu:⁵³

- a. *Istihsān bil an-Nash*, terdapat ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.
- b. *Istihsān bi al-Ijma* (*istihsān* yang didasarkan pada ijma), ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan

⁵² Darwati, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", *Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin*, (Makasar, Vol. 14 No 15, 2011, hlm. 165.

⁵³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 63-64.

kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan.

- c. *Istihsān bi al-Dharurah*, yakni *istihsān* berdasarkan keadaan darurat. Dalam hal ini, terdapat pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan, karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut ditunaikan.
- d. *Istihsān bi al-Urf* (*istihsān* berdasarkan adat kebiasaan masyarakat), ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku.
- e. *Istihsān bi al-Maslahah* (*istihsān* berdasarkan kemaslahatan), ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama.
- f. *Istihsān bi al-Qiyas al-Khafi*, yaitu berdasarkan qiyas tersembunyi.

3. Kehujahan *Istihsān*

Implementasi *istihsān* sebagai dalil penetapan hukum merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yakni:

- a. Pendapat yang menerima *istihsān* sebagai dalil hukum, pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama termasuk diantaranya adalah ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah.
- b. Pendapat yang menolak *istihsān* sebagai dalil hukum, pendapat ini dianut oleh Syafi'iyah dan Zhahiriyyah. Mahzab Syafi'I menolak menggunakan *istihsān* sebagai dalil hukum karena baginya

memakai *istihsān* berarti menetapkan hukum bersumber pada hawa nafsu, sehingga dinilai keluar dari syariat.

C. Takaran Timbangan dalam Islam

1. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah alat yang selalu dipergunakan untuk mengukur berat agar didapatkan keseimbangan dan keadilan. Timbangan atau takaran dapat juga diartikan sebagai jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli.

Dalam konteks timbangan (*al-wazn*) ini dalam Al-Qur'an terkandung sekurang-kurangnya tiga makna yaitu:

- a. Menunjukkan kepada arti hukum kosmos yang menggambarkan keseimbangan ciptaan alam dan ia merupakan hukum alam (sunatullah).
- b. Timbangan berarti alat yang dipergunakan untuk menimbang.
- c. Timbangan adalah yang menyangkut kesadaran jangka panjang bahwa di akhirat kelak akan ditegakkan "timbangan" untuk mengadili setiap kecurangan yang luput dari pengawasan.

2. Konsep Penimbangan Dalam Islam

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dari takaran dan timbangan dengan tujuan supaya jelas dan tidak ada unsur keraguan pada masing-masing pihak. Allah SWT menyerukan untuk berlaku adil dan jujur kepada setiap orang yang melakukan jual beli untuk tidak melakukan

kecurangan dalam menakar. Seperti yang tercantum dalam QS. Ar-Rahman (59) : 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.

Ayat ini memberikan peringatan yang besar terhadap para pedagang yang curang untuk bersikap adil dan jujur. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan agar terhindar dari perselisihan. Jadi dalam transaksi jual beli tidak boleh adanya unsur penipuan dan kegiatan yang merugikan orang lain.

Selain itu, konsep penimbangan yang dibernarkan dalam Islam juga tercantum dalam QS. Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزُنُوزًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁴

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan. Pengurangan timbangan telah

⁵⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.285.

mendapatkan perhatian khusus dalam Al- Qur'an karena praktik ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli.

3. Jenis-Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- d. Timbangan *Hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

- e. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan bayi, timbangan badan anak dewasa, timbangan badan digital.
- f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang memiliki volume besar.
- h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- i. Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah. Sebagai contoh, timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, spare part mobil dan sebagainya.
- j. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis Desa Hargantoro merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dengan topografi perbukitan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pingkuk
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wiroko
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tirtomoyo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Girirejo

Desa Hargantoro memiliki luas lahan 845,23 Ha yang meliputi persawahan, ladang, perkebunan, hutan, dan lahan lainnya. Desa Hargantoro merupakan salah satu wilayah dataran yang relatif subur untuk pertanian dengan luas lahan sawah yang terhampar seluas 137 Ha. Mayoritas penduduk desa Hargantoro adalah petani padi dan palawija.

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Jumlah penduduk dari suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Penduduk Desa Hargantoro

⁵⁵ Data Monografi Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Keadaan Desember 2021.

termasuk heterogen dari berbagai sisi. Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Hargantoro terdiri dari 10 dusun yang dihuni oleh 5.476 orang/jiwa, 1.933 KK dengan rincian 2.792 penduduk laki-laki dan 2.684 penduduk perempuan.⁵⁶ Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Tingginya presentase usia produktif baik laki-laki maupun perempuan di Desa Hargantoro menjadi sebuah peluang bagi masyarakatnya untuk lebih berkembang.

Secara sosial budaya, mayoritas penduduk Desa Hargantoro merupakan suku Jawa. Sedangkan, agama Islam mendominasi agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Desa Hargantoro. Kemudian, jika dilihat dari pendidikan, penduduk Desa Hargantoro secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang berada di usia sekolah rata-rata sudah menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan lulusan SMA yang mendominasi peringkat pertama.⁵⁷

Sebagian besar perekonomian masyarakat Desa Hargantoro di topang dari sektor pertanian. Sedangkan warga yang berprofesi sebagai petani sebanyak 1.113 orang. Desa Hargantoro memiliki lahan persawahan yang cukup luas dibandingkan dengan lahan-lahan yang lain. Jadi tidak heran jika pertanian padi sawah menjadi komoditas unggulan di daerah tersebut.

⁵⁶ Data Monografi Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Keadaan Desember 2021.

⁵⁷ Ibid, Desember 2021.

B. Praktik Akad Jual Beli Gabah Di Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri

Jual beli ialah transaksi pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan barang yang dapat dibenarkan oleh Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas masyarakat di Desa Hargantoro mengandalkan hasil pertanian salah satunya adalah gabah. Gabah menjadi komoditas unggulan di Desa Hargantoro. Biasanya para petani menjual hasil panennya kepada pengepul. Gabah dijual dalam bentuk kering maupun gabah basah. Dalam kurun waktu satu tahun petani dapat memanen padinya sebanyak dua kali panen.

Akad yang terjadi dalam jual beli gabah, umumnya dilakukan secara lisan yang mana kata-katanya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukannya. Contoh sighat akad dalam hal jual beli gabah di Desa Hargantoro seperti yang dilakukan oleh salah satu petani yaitu jual beli yang dilakukan oleh Bapak Sutiman misalnya: “Bu, saya mau jual gabah 5 karung.” Kemudian pembeli menjawab “Iya Pak.” Setelah dijawab oleh pembeli, maka selanjutnya pembeli menimbang gabah tersebut.

Transaksi jual beli gabah yang terjadi di Desa Hargantoro dilakukan dengan saling bertatap muka atau secara langsung. Petani datang langsung ke tempat pengepul. Sebelum terjadi akad biasanya ada proses tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Untuk proses tawar menawar harga bertujuan untuk mendapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Kemudian ketika kedua belah pihak sudah setuju dengan harga yang disepakati maka akan dilakukan penimbangan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Saki:

*“Kalau saya menunggu harga terlebih dahulu dari agen besar. Nanti ketika agen sudah memberi harga maka saya bisa langsung menawar gabah milik petani. Kalau harganya cocok baru barangnya bisa kita beli.”*⁵⁸

Jual beli sendiri merupakan kegiatan yang mengakibatkan adanya pertukaran harta yang dilakukan secara saling ridha diantara pihak yang berakad. Unsur kerelaan ini didasarkan pada QS. An-Nisa’ ayat 29:⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

C. Mekanisme Jual Beli Gabah Dengan Sistem Potongan Berat Timbangan

Jual beli gabah di Desa Hargantoro sudah dilakukan sejak lama, karena mayoritas masyarakatnya adalah petani. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Saki sebagai pengepul:

⁵⁸ Saki, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

⁵⁹ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Cet. I; Jakarta: Balai Penterjemah dan Poentasih al-Qur’an Depag RI, 2005), hlm. 122.

“Saya menjadi pengepul gabah sejak tahun 1998 meneruskan usaha keluarga. Sebenarnya saya tidak hanya menerima jual beli gabah saja, akan tetapi semua hasil panen petani seperti jagung, kedelai, jahe, kunyit, dan lain sebagainya.”⁶⁰

Pada umumnya, para petani memiliki lahan sawah sendiri, namun ada pula yang masih menggarap sawah milik orang lain yang kemudian membagi hasil panennya sesuai dengan kesepakatan. Setelah panen biasanya petani akan menyimpannya, karena pada dasarnya menjual gabah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga jika dirasa belum terlalu membutuhkan mereka tidak langsung menjual gabah pada saat musim panen tetapi memilih untuk menyimpan terlebih dahulu sampai mereka membutuhkan uang barulah menjualnya.

Aktivitas jual beli tidak terlepas dari kegiatan timbang menimbang. Sedangkan dalam jual beli gabah pengepul menggunakan alat ukur berupa timbangan, timbangan yang digunakan beragam, mulai dari timbangan manual sampai timbangan digital. Seperti halnya yang diutarakan oleh Ibu Sunarmi:

“Awalnya kami hanya menggunakan timbangan manual kemudian beralih ke timbangan digital yang dinilai hasilnya lebih akurat.”⁶¹

Pada dasarnya alat ukur timbangan digunakan untuk mempermudah mekanisme jual beli dan bersifat objektif dalam menakarnya agar

⁶⁰ Saki, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

⁶¹ Sunarmi, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 17 Juli 2022, Pukul 10.00-10.20 WIB.

memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli sehingga tidak merasa dirugikan dengan adanya objektivitas pengukuran berat melalui hasil penimbangan. Sebelum ditimbang pihak pengepul memeriksa gabah petani yang akan dibeli gabahnya, kemudian dilihat apakah kualitasnya bagus atau tidak barulah dilakukan penimbangan gabah milik petani. Seperti halnya saat wawancara kepada salah satu pengepul:

“Awalnya petani menghubungi saya untuk membeli gabahnya, kemudian petani membawa sample gabah yang akan dijual, namun ada juga yang langsung membawa barangnya ke rumah saya dan sebelum kami timbang, kami akan melihat kondisi gabah apakah kualitasnya bagus atau tidak karena hal ini akan mempengaruhi harga gabah. Setelah dicek gabah akan ditimbang dan dimasukkan di gudang penyimpanan.”⁶²

Demikian juga ungkapan dari Ibu Marti sebagai petani. Beliau akan menjual gabah hasil panennya dalam keadaan kering supaya harganya lebih tinggi. *“Sebelum gabah saya jual ke pengepul, gabah akan saya keringkan terlebih dahulu. Setelah itu, saya menghubungi pengepul dan menanyakan harga gabah. Terkadang juga sebelum saya jual gabahnya ada tawar menawar terlebih dahulu, semisal saya menawarkan harga sekian tetapi pengepul itu tidak mampu, maka saya akan menjualnya kepada pengepul lain yang harga gabahnya lebih tinggi.”⁶³*

⁶² Saki, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

⁶³ Marti, Petani, *Wawancara Pribadi*, 11 Juli 2022, Pukul 09.00-09.30 WIB.

Berbeda dengan Bapak Wahyu, beliau akan menjual gabahnya dalam keadaan basah walaupun harganya lebih rendah dan potongannya lebih tinggi. *“Setelah panen saya langsung menjual gabah ke pengepul karena keterbatasan lahan untuk menjemur dan saat itu saya sedang butuh biaya untuk anak sekolah.”*⁶⁴

Mekanisme jual beli gabah yang berlangsung di Desa Hargantoro adalah pembeli mendatangi langsung rumah penjual, namun ada juga penjual yang mendatangi rumah pembeli untuk melakukan penimbangan. Pada praktiknya, dalam jual beli gabah dikenakan potongan berat timbangan. Pemotongan berat timbangan yang ditetapkan dalam jual beli gabah sudah menjadi tradisi dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro. Untuk pengurangan timbangan pada jual beli gabah cukup bervariasi, namun yang banyak digunakan oleh pengepul yaitu mereka melakukan pengurangan sebesar 0,5 kg – 1 kg dalam tiap karungnya. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Ibu Saki selaku seorang pengepul:

*“Kalau dalam jual beli gabah memang ada potongan, tapi potongan tersebut hanya berkisar 0,5 kg - 1 kg dalam tiap karung. Potongan 0,5 kg untuk gabah kering dan 1 kg untuk gabah basah. Potongan tersebut digunakan untuk mengganti berat karung.”*⁶⁵

⁶⁴ Wahyu, *Wawancara Pribadi*, 08 Agustus 2022, Pukul 16.15-16.30 WIB.

⁶⁵ Saki, *Pengepul, Wawancara Pribadi*, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

Praktik jual beli gabah di Desa Hargantoro dengan potongan berat timbangan sudah menjadi suatu kebiasaan yang telah mengakar dimasyarakat. Bapak Sutarmin menuturkan bahwa:

“Pada saat menjual gabah kering kepada pengepul memang dikenakan potongan seberat 0,5 kg. Potongan ini diberlakukan ketika gabah menggunakan wadah karung saat ditimbang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu.”⁶⁶

Dalam melakukan pengurangan tersebut para pengepul bukan tanpa alasan melainkan karena untuk mengganti berat karung dan mereka takut rugi karena sifat gabah yang mudah menyusut. Selain itu, saat pengepul menjual lagi ke agen yang lebih besar juga akan dikenakan potongan timbangan. Sedangkan untuk melakukan pengurangan timbangan pihak pengepul akan meminta izin kepada petani, seperti yang diutarakan oleh Ibu Saki selaku pihak pengepul:

“Kita meminta izin terlebih dahulu untuk memberitahukan pengurangan timbangan dan biasanya petani memaklumi hal itu.”⁶⁷

Namun ada pula petani yang tidak perlu dijelaskan lagi alasan pemotongannya oleh pengepul. Biasanya karena mereka sudah berulang kali dan berlangganan menjual gabahnya kepada pedagang.

“Kalau saya tidak perlu lagi dijelaskan alasannya karena saya sudah mengerti dan memakluminya. Biasanya pengepul hanya akan bertanya, bu

⁶⁶ Sutarmin, *Wawancara Pribadi*, 02 Agustus 2022, Pukul 07.30-08.00 WIB

⁶⁷ Saki, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 17 Juli 2022, Pukul 10.00-10.20 WIB.

saya potong 0,5 Kg ya. Kemudian saya menjawab iya silakan dipotong. Barulah pedagang membuat nota dan membayarkannya kepada saya.”⁶⁸

Berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa kesepakatan yang dilakukan antara pengepul dan penjual gabah dilakukan atas dasar kesadaran bersama. Artinya mereka memahami bahwa wadah yang digunakan untuk menyimpan gabah memiliki berat (massa). Setiap kejadian yang sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat tentu ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Adanya pemotongan berta timbangan oleh pengepul adalah dengan alasan berat karung yang digunakan saat menimbang. Ibu Saki mengatakan bahwa:

“Karung sendiri menjadi wadah yang sudah umum digunakan dalam jual beli gabah. Hal ini dikarenakan karung dapat memuat banyak gabah di dalamnya dan cukup kuat digunakan ketika gabah diangkat ataupun dipindahkan.”⁶⁹

Selain alasan yang diungkapkan oleh Ibu Saki di atas, faktor lain juga menjadi alasan diberlakukannya potongan timbangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sunarmi:

“Selain karena wadah karung, pemotongan berat timbangan dilakukan untuk meminimalisir adanya penyusutan terhadap berat gabah.”⁷⁰

⁶⁸ Parsi, Petani, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2022, Pukul 10.00-10.20 WIB.

⁶⁹ Saki, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

⁷⁰ Sunarmi, Pengepul, *Wawancara Pribadi*, 17 Juli 2022, Pukul 10.00-10.20 WIB.

Penimbangan dilakukan untuk memudahkan pengepul dan petani dalam mengetahui berat gabah, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban berat gabah. Mengenai sistem pembayaran dilakukan setelah gabah selesai ditimbang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sistem penimbangan dalam jual beli gabah dikenakan potongan timbangan yang bervariasi. Pada praktiknya, terdapat beberapa aturan dalam Islam yang perlu diperhatikan tentang jual beli agar transaksi yang dilakukan dapat menjadikan kemaslahatan diantara kedua belah pihak, serta tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja. Transaksi jual beli antara petani dan pembeli dituangkan dalam akad yang harus disetujui kedua belah pihak. Bentuk akad jual beli dilakukan secara lisan dan tanpa unsur paksaan diantara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan baik mengenai harga maupun jumlah pemotongan timbangan.

BAB IV

ANALISIS

A. Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Gabah

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan diketahui bahwa praktik jual beli gabah di Desa Hargantoro dilakukan dengan transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dimana keduanya telah mengetahui harga gabah terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Mengenai penetapan harga gabah, pembeli tidak bisa menetapkan harga gabah secara sepihak karena mereka hanya sebagai penampung kecil yang bisa kita sebut pengepul. Jadi mereka hanya mengikuti harga pasaran dari agen yang lebih besar. Jika agen mengatakan dalam minggu ini harga gabah naik, maka mereka juga akan ikut menaikkan harga.

Salah satu sistem jual beli yang berkembang di Desa Hargantoro adalah jual beli gabah dengan pengembalian karung. Sistem jual beli tersebut dilakukan dengan petani menjual sejumlah padi kepada pengepul dan karungnya dikembalikan kepada penjual padi (petani). Tetapi berat dari padi yang dijual kepada pengepul dikurangi dari setiap karung yang dikembalikan. Pengurangan berat karung dari padi yang dijual tersebut adalah berkisar antara 0,5 kg -1 kg per karung yang diberikan lagi kepada petani, hal ini sesuai dengan kondisi gabah yang dijual oleh petani. Sedangkan harga dari setiap helai karung tidak sesuai dengan harga dari setiap per kilo gram padi menurut harga yang belaku di pasaran. Sesuai dengan hasil wawancara

dengan Ibu Saki “*harga dari perhelai karung adalah Rp 2.000 sedangkan harga dari per kilo gram gabah basah adalah Rp. 3.500. Sehingga jika berat gabah dipotong 1 kg terdapat selisih harga perhelai karung dan harga padi perkilo gramnya yaitu Rp 1.500*”.

Menurut Ulama Hanafiah prinsip yang paling penting dalam jual beli ialah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, pasti sudah ditemukan hal-hal terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁷¹ Maka dalam akad jual beli gabah ini menentukan potongan timbangan berat gabah dan harga yang berlaku tersebut sesuai dengan kualitas gabah yang ingin dijual oleh pembeli.

Akad jual beli gabah di desa Hargantoro yang telah dikemukakan oleh petani dan pedagang gabah di atas telah memenuhi syarat sah jual beli, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan hadist Nabi saw Riwayat Ibnu Majah: “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Dalam posisi ini pelaku akad adalah pihak petani dan pengepul.

⁷¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 25.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Jika dilihat dari segi harta sudah jelas bahwa gabah yang dibeli oleh pengepul adalah hasil panen dari petani itu sendiri.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Dalam transaksi ini yang menjadi objek transaksi yaitu gabah yang merupakan makanan pokok manusia yang dinilai halal dan tidak melanggar syariat agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Objek dari kegiatan jual beli ini adalah gabah, yang merupakan barang bersifat jelas dan bisa diserahterimakan. Transaksi ini biasanya dilakukan oleh petani dan pedagang di rumah pedagang gabah.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dalam hal ini, pedagang melakukan pengecekan kualitas gabah yang dijual oleh petani.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Harga yang diberikan sudah sesuai dengan harga standard dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak.

B. Perspektif *Istihsān* dalam Praktik Penimbangan Jual Beli Gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri

Berbagai kegiatan ekonomi hendaklah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak pada kerusakan (*mudharat*). Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hargantoro sudah mengandung unsur adil. Namun, ada sebagian pedagang yang kurang

transparan dalam memberikan potongan berat timbangan. Hal tersebut belum sesuai dengan makna yang terkandung dalam Q.S Al-Isra' (17) : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini memiliki kandungan untuk menyempurnakan secara sungguh-sungguh apabila sedang menimbang dan menakar dengan neraca yang benar dan lurus, transparan dan adil tanpa adanya kecurangan dalam menimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengenai potongan berat timbangan yang terjadi dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama. Beliau berpendapat bahwa:

“Hakikat melakukan perniagaan adalah untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan. Dalam Hukum Islam memang potongan atau pengurangan timbangan itu dilarang karena mengurangi hak orang lain. Akan tetapi, apabila pemotongan terhadap hasil penimbangan tidak ada tujuan untuk mengambil hak orang lain dan sudah sewajarnya dilakukan serta pihak petani mengetahuinya, maka menurut saya hal tersebut tidak ada masalah.”⁷²

⁷² Ahmad Waroda , Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, tanggal 10 Agustus 2022, pukul 16.00-16.15 WIB.

Karena transaksi jual beli gabah tersebut dilakukan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan primer baik untuk kebutuhan dari petani maupun bagi pengepul sebagai pembeli gabah. Berdasarkan uraian di atas praktik penimbangan dalam jual beli gabah di desa Hargantoro terdapat unsur kerelaan yang membuat jual beli gabah itu sah meskipun terdapat hal yang membuat jual beli rusak adalah adanya sebagian pengepul yang kurang transparan dalam memberitahukan pengurangan timbangan berat gabah namun pihak petani menerima keputusan tersebut, karena hal tersebut berlaku bagi semua petani yang dibeli gabahnya oleh pengepul. Nantinya pihak pengepul juga akan dikenakan potongan timbangan ketika akan menjual gabahnya ke agen yang lebih besar. Sehingga hal ini dinilai memiliki unsur keadilan di dalamnya.

Adapun terkait harga gabah yang diberikan itu sudah sesuai dengan harga standar yang berlaku di pasaran. Oleh karena itu, dalam penetapan timbangan yang dilakukan oleh pedagang gabah dinilai dapat memberi maslahat untuk kedua belah pihak. Hal ini didasarkan dengan beberapa alasan yakni pihak pengepul mendapatkan barang yang dibutuhkan dan gabah hasil panen petani lebih cepat terjualkan. Transaksi tersebut didasarkan pada kerelaan dari kedua belah pihak.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif *istihsān*, memiliki beberapa tahapan dalam proses penentuan status hukumnya, berawal dari kebiasaan masyarakat, kemudian kebiasaan itu menjadi suatu hal yang rumlah dan dikerjakan terus menerus. Seperti halnya dalam mekanisme jual beli gabah

yang dikenakan potongan timbangan oleh pengepul. Kemudian perbuatan muamalah tersebut dianggap baik dan sesuai dengan tujuan syariat Islam berdasarkan kemaslahatan kedua belah pihak yang bertransaksi, maka disini *istihsān* memiliki peran untuk menetapkan status hukum dalam bermuamalah. Oleh karena itu, jika dilihat dari perpektif *istihsān* dalam penetapan timbangan yang dilakukan oleh pedagang gabah di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri diperbolehkan karena dinilai dapat memberi maslahat untuk kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gabah menjadi komoditas unggulan di Desa Hargantoro. Praktik jual beli gabah yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Hargantoro telah dipraktikkan sejak lama. Dalam kegiatan jual beli gabah tersebut terdapat potongan berat timbangan dalam proses penimbangan yang sudah menjadi tradisi. Adanya ketentuan yang diterapkan dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro bersumber dari pihak pengepul. Pengepul menetapkan potongan berat timbangan bervariasi berkisar antara 0,5 kg sampai 1 kg. Hal ini didasarkan pada kondisi gabah itu sendiri. Potongan berat timbangan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan diantaranya adalah masih terdapat kotoran, keadaan gabah yang basah, kualitas barang yang buruk, penyusutan berat gabah serta untuk penggantian karung.
2. Dalam Islam menganjurkan untuk memberi timbangan dengan neraca yang benar. Namun, adanya potongan timbangan dalam transaksi jual beli gabah di Desa Hargantoro telah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak dan terdapat unsur kerelaan yang membuat jual beli gabah itu sah. Petani secara lisan sepakat dengan potongan yang diberikan oleh pengepul. Oleh karena itu, jika dilihat dari perpektif *istihsān* dalam

penetapan timbangan yang dilakukan oleh pedagang gabah diperbolehkan karena dinilai dapat memberi maslahat untuk kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak petani, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil panennya dengan cara menanam gabah dengan bibit unggul, memanen padi setelah cukup umur dan kuning sempurna. Hal ini dapat mengurangi kadar air dalam gabah, sehingga potongan berat gabah menjadi kecil dan mendapatkan harga yang lebih tinggi serta tidak akan menimbulkan keraguan bagi pembeli. Selain itu, dalam melakukan jual beli gabah, petani juga harus memperhatikan alasan terhadap potongan berat timbangan yang diberikan oleh pedagang gabah. Jika alasan dapat diterima, maka petani dapat melakukan transaksi jual beli tersebut supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi pihak pedagang gabah, dalam hal ini pengepul maupun agen, agar memberikan pelayanan yang lebih baik, dengan memberikan informasi harga pasaran, serta memberikan penawaran harga yang baik. Selain itu, dalam melakukan transaksi jual beli gabah diharapkan dapat melakukan penimbangan yang jujur dan transparan seperti halnya yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Sehingga selain memperoleh keuntungan di dunia juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta keberkahan dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Rienika Cipta, 2010.
- Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Data Monografi Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri Keadaan Desember 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Departemen RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Cet. III: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Soebardhy, dkk, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Eaja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Cet Ke-22, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Jurnal

Frastiawan, Devid dkk, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam", Vol. 14, No. 2, 2020.

Kadarsih, Sri dkk, "Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Mubin*, Vol 4, No. 1, 2021.

Majid, Saleha, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 1, 2018.

Pangiuk, Ambok, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)", *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2018.

Skripsi

Kholifah, Anna Nur, "Pemotongan Timbangan Dalam Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

Muhtadi, Ahmad, "Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syaf'i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Jember, Jember, 2015.

Wawancara

Ahmad, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 10 Agustus, Pukul 16.00-16.15 WIB.

Marti, Petani, Wawancara Pribadi, 11 Juli 2022, Pukul 09.00-09.30 WIB.

Mariyem, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2022, Pukul 16.15-16.30 WIB.

Parsi, Wawancara Pribadi 20 Juli 2022, Pukul 10.00-10.20 WIB.

Saki, Pengepul, Wawancara Pribadi, 20 April 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

Sunarmi, Pengepul, Wawancara Pribadi, 17 Juli 2022, Pukul 10.00-10.20 WIB.

Sutarmin, Petani, Wawancara Pribadi, 02 Agustus 2022, Pukul 07.30-08.00 WIB.

Wahyu, Petani, Wawancara Pribadi, 08 Agustus 2022, Pukul 16.15-16.30 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Saki	Pengepul	60
2	Sunarmi	Pengepul	52

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Sutarmin	Petani	58
2	Wahyu	Petani	35
3	Marti	Petani	48
4	Mariyem	Petani	52
5	Parsi	Petani	58

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Ahmad	Tokoh Agama	80

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pengepul

1. Sejak kapan Anda menjadi pengepul gabah?
2. Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?
3. Berapa besar potongan yang diterapkan dalam penimbangan?
4. Apa alasan Anda melakukan pemotongan tersebut?
5. Jenis timbangan apa yang Anda gunakan untuk melakukan penimbangan?
6. Apakah penjual mengetahui berat pemotongan yang anda lakukan?
7. Dalam pemotongan berat timbangan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan terlebih dahulu?
8. Bagaimana proses tawar menawar Anda dengan pihak penjual pada saat jual beli gabah?
9. Apakah potongan berat timbangan sudah menjadi tradisi turun menurun?
10. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Wawancara dengan Petani

1. Jenis gabah apa yang diperjualbelikan?
2. Apakah Anda memiliki sawah sendiri atau hanya menggarap sawah milik orang lain?
3. Saat Anda menjual gabah kepada pedagang dikenakan potongan berat timbangan?

4. Apakah Anda merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli gabah?
5. Bagaimana proses jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang?
6. Apakah pedagang menyampaikan alasan pemotongan yang dilakukan?
7. Apakah terjadi kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan?
8. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat anda mengenai potongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Informan : Saki
Pekerjaan : Pengepul
Tempat : Rumah Ibu Saki
Hari, Tanggal : 20 April 2022
Waktu : Pukul 15.30-15.45 WIB.

1. Sejak kapan Anda menjadi pengepul gabah?

Jawaban: Saya menjadi pengepul gabah sejak tahun 1998. Sebenarnya saya tidak hanya menerima jual beli gabah saja, akan tetapi semua hasil panen petani seperti jagung, kedelai, jahe, kunyit, dan lain sebagainya.

2. Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

Jawaban: sistem penimbangan yang biasa kami lakukan yaitu melakukan pengecekan terhadap kondisi gabah apakah yang dijual itu gabah kering atau basah, karena masing-masing harganya berbeda. Sedangkan sistem penimbangan menggunakan alat timbangan dan juga terdapat potongan berat karung.

3. Berapa besar potongan yang diterapkan dalam penimbangan?

Jawaban: Terdapat perbedaan potongan berat timbangan antara gabah kering dan gabah basah, yakni gabah kering dikenakan potongan sebesar 0,5 Kg sedangkan gabah basah 1 Kg.

4. Apa alasan Anda melakukan pemotongan tersebut?

Jawaban: Potongan timbangan digunakan untuk mengganti berat karung.

5. Jenis timbangan apa yang Anda gunakan untuk melakukan penimbangan?

Jawaban: Saya masih menggunakan timbangan manual.

6. Apakah penjual mengetahui berat pemotongan yang anda lakukan?

Jawaban: Iya, sebelumnya saya sudah memberitahu petani jika akan dikenakan potongan timbangan.

7. Dalam pemotongan berat timbangan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan terlebih dahulu?

Jawaban: Sudah, petani juga memaklumi adanya potongan timbangan.

8. Bagaimana proses tawar menawar Anda dengan pihak penjual pada saat jual beli gabah?

Jawaban: Kalau saya menunggu harga terlebih dahulu dari agen besar. Nanti ketika agen sudah memberi harga maka saya bisa langsung menawar gabah milik petani. Kalau harganya cocok baru barangnya bisa kita beli.

9. Apakah potongan berat timbangan sudah menjadi tradisi turun menurun?

Jawaban: Iya

10. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban: Tahu, jual beli dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syaratnya, seperti akad, ijab dan qabul.

Informan : Sunarmi

Pekerjaan : Pengepul

Tempat : Rumah Ibu Sunarmi

Hari, Tanggal : Minggu, 17 Juli 2022

Waktu : Pukul 10.00-10.20 WIB

1. Sejak kapan Anda menjadi pengepul gabah?

Jawaban: Saya menjadi pengepul gabah sejak tahun 2002.

2. Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

Jawaban: Biasanya pembeli datang langsung ke rumah untuk menawarkan gabahnya kemudian saya melihat kualitas gabah. Kemudian saya bersama petani bersama-sama melihat hasil timbangan. Setelah itu saya mengurangi berat gabah untuk mengganti berat karung yang digunakan sebagai wadah gabah.

3. Berapa besar potongan yang diterapkan dalam penimbangan?

Jawaban: Saat ini saya hanya menerima penjualan gabah kering, jadi per karung saya kenakan potongan sebesar 0,5 Kg.

4. Apa alasan Anda melakukan pemotongan tersebut?

Jawaban: Selain untuk penggantian berat karung, juga karena saat kita menjual ke agen yang lebih besar juga akan dikenakan potongan.

5. Jenis timbangan apa yang Anda gunakan untuk melakukan penimbangan?

Jawaban: Saat ini saya sudah beralih ke timbangan digital yang dinilai lebih akurat.

6. Apakah penjual mengetahui berat pemotongan yang anda lakukan?

Jawaban: Iya

7. Dalam pemotongan berat timbangan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan terlebih dahulu?

Jawaban: Sudah

8. Bagaimana proses tawar menawar Anda dengan pihak penjual pada saat jual beli gabah?

Jawaban: biasanya saya melihat harga di pasaran terlebih dahulu, kemudian jika ada petani yang menawarkan gabah, kita saling tawar menawar hingga diperoleh harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

9. Apakah potongan berat timbangan sudah menjadi tradisi turun menurun?

Jawaban: Iya

10. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban: yang saya ketahui jual beli dalam Islam yang penting objeknya halal dan adanya serah terima antara penjual dan pembeli.

Informan : Sutarmin

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Saki

Hari, Tanggal : Selasa, 02 Agustus 2022

Waktu : Pukul 07.30-08.00 WIB

1. Jenis gabah apa yang diperjualbelikan?

Jawaban: Saya biasanya menjual gabah kering.

2. Apakah Anda memiliki sawah sendiri atau hanya menggarap sawah milik orang lain?

Jawaban: Iya, saya punya sawah sendiri.

3. Saat Anda menjual gabah kepada pedagang dikenakan potongan berat timbangan?

Jawaban: Sepertinya iya mbak, karena pengepul biasanya memberitahu kalau ada potongan sebesar 0,5 Kg.

4. Apakah Anda merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli gabah?

Jawaban: Tidak,

5. Bagaimana proses jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang?

Jawaban: Saya mendatangi langsung rumah pengepul kemudian saya menanyakan harga gabah setelah keduanya cocok kemudian gabah ditimbang.

6. Apakah pedagang menyampaikan alasan pemotongan yang dilakukan?

Jawaban: Iya, biasanya sebelum gabah ditimbang akan disampaikan.

7. Apakah terjadi kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan?

Jawaban:

8. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban:

Informan : Wahyu

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Saki

Hari, Tanggal : 08 Agustus 2022

Waktu : Pukul 16.15-16.30 WIB

1. Jenis gabah apa yang diperjualbelikan?

Jawaban: Gabah basah

2. Apakah Anda memiliki sawah sendiri atau hanya menggarap sawah milik orang lain?

Jawaban: Sawah milik saya sendiri mbak

3. Saat Anda menjual gabah kepada pedagang dikenakan potongan berat timbangan?

Jawaban: Iya, per karung dikenakan potongan 1 Kg

4. Apakah Anda merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli gabah?

Jawaban: Sedikit keberatan mbak, tetapi saya memaklumi hal itu.

5. Bagaimana proses jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang?

Jawaban: Setelah panen saya langsung menjual gabah ke pengepul karena keterbatasan lahan untuk menjemur dan saat itu saya sedang butuh biaya untuk anak.

6. Apakah pedagang menyampaikan alasan pemotongan yang dilakukan?

Jawaban: Iya untuk mengganti berat karung.

7. Apakah terjadi kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan?

Jawaban: Iya mbak.

8. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban: Terdapat ijab qabul di dalam transaksi.

Informan : Marti

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Saki

Hari, Tanggal : 11 Juli 2022

Waktu : Pukul 09.00-09.30 WIB

1. Jenis gabah apa yang diperjualbelikan?

Jawaban: Gabah kering.

2. Apakah Anda memiliki sawah sendiri atau hanya menggarap sawah milik orang lain?

Jawaban: Saya hanya menggarap sawah saudara saya mbak. Gabah yang saya jual ini hanya sebagian dari hasil panen karena dibagi dengan pemilik sawah.

3. Saat Anda menjual gabah kepada pedagang dikenakan potongan berat timbangan?

Jawaban: Ada mbak.

4. Apakah Anda merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli gabah?

Jawaban: Tidak mbak, karena hal itu sudah biasa dilakukan oleh pengepul.

5. Bagaimana proses jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang?

Jawaban: Sebelum gabah saya jual ke pengepul, gabah akan saya keringkan terlebih dahulu. Setelah itu, saya menghubungi pengepul dan menanyakan harga gabah. Terkadang juga sebelum saya jual gabahnya ada tawar menawar terlebih dahulu, semisal saya menawarkan harga sekian tetapi pengepul itu tidak mampu, maka saya akan menjualnya kepada pengepul lain yang harga gabahnya lebih tinggi.

6. Apakah pedagang menyampaikan alasan pemotongan yang dilakukan?

Jawaban: Katanya untuk mengganti berat karung.

7. Apakah terjadi kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan?

Jawaban: Iya

8. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban: Yang penting ada serah terima barang dan keduanya ridha mbak

Informan : Mariyem

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Sunarmi

Hari, Tanggal : 10 Agustus 2022

Waktu : Pukul 16.15-16.30 WIB

1. Jenis gabah apa yang diperjualbelikan?

Jawaban: Gabah kering

2. Apakah Anda memiliki sawah sendiri atau hanya menggarap sawah milik orang lain?

Jawaban: Iya milik saya sendiri

3. Saat Anda menjual gabah kepada pedagang dikenakan potongan berat timbangan?

Jawaban: Ada mbak.

4. Apakah Anda merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli gabah?

Jawaban: Tidak mbak, karena hal itu sudah biasa dilakukan oleh pengepul.

5. Bagaimana proses jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang?

Jawaban:

6. Apakah pedagang menyampaikan alasan pemotongan yang dilakukan?

Jawaban: Biasanya pengepul menjelaskan sebelum gabah ditimbang.

7. Apakah terjadi kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan?

Jawaban: Iya

8. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban: Adanya ijab dan qabul

Informan : Parsi

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Parsi

Hari, Tanggal : 20 Juli 2022

Waktu : Pukul 10.00-10.20 WIB

1. Jenis gabah apa yang diperjualbelikan?

Jawaban: Gabah Kering.

2. Apakah Anda memiliki sawah sendiri atau hanya menggarap sawah milik orang lain?

Jawaban: Iya, saya menggarap sawah milik saya.

3. Saat Anda menjual gabah kepada pedagang dikenakan potongan berat timbangan?

Jawaban: Iya, per karung dipotong 0,5 Kg.

4. Apakah Anda merasa keberatan dengan pengurangan yang dilakukan dalam sistem jual beli gabah?

Jawaban: Tidak

5. Bagaimana proses jual beli gabah yang dilakukan oleh pedagang?

Jawaban: Sebelum gabah saya jual ke pengepul, gabah akan saya keringkan terlebih dahulu. Setelah itu, saya menghubungi pengepul dan menanyakan harga gabah. Terkadang juga sebelum saya jual gabahnya ada tawar menawar terlebih dahulu. Setelah harganya cocok maka pengepul akan mengambil gabah ke rumah saya.

6. Apakah pedagang menyampaikan alasan pemotongan yang dilakukan?

Jawaban: Untuk mengganti berat karung

7. Apakah terjadi kesepakatan sebelum dilakukan pemotongan?

Jawaban: Iya

8. Apakah Anda mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam?

Jawaban: Kurang paham mbak, sepertinya yang penting objeknya halal.

Informan : Ahmad

Pekerjaan : Tokoh Agama

Tempat : Rumah Bapak Ahmad

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022

Waktu : Pukul 16.00-16.15 WIB

1. Bagaimana pendapat anda mengenai potongan berat timbangan yang dilakukan oleh pedagang dalam jual beli gabah di Desa Hargantoro?

Jawaban: Hakikat melakukan perniagaan adalah untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan. Dalam Hukum Islam memang potongan atau pengurangan timbangan itu dilarang karena mengurangi hak orang

lain. Akan tetapi, apabila pemotongan terhadap hasil penimbangan tidak ada tujuan untuk mengambil hak orang lain dan sudah sewajarnya dilakukan serta pihak petani mengetahuinya, maka menurut saya hal tersebut tidak ada masalah

Lampiran 3

DOKUMENTASI



SANTAPAN	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
01			30
02			31
03			32
04			33
05			34
06			35
07			36
08			37
09			38
10			39
11			40
12			41
13			42
14			43
15			44
16			45
17			46
18			47
19			48
20			49
21			50
22			51
23			52
24			53
25			54
26			55
27			56
28			57
29			58
30			59
31			60
32			61
33			62
34			63
35			64
36			65
37			66
38			67
39			68
40			69
41			70
42			71
43			72
44			73
45			74
46			75
47			76
48			77
49			78
50			79
51			80
52			81
53			82
54			83
55			84
56			85
57			86
58			87
59			88
60			89
61			90
62			91
63			92
64			93
65			94
66			95
67			96
68			97
69			98
70			99
71			100
72			101
73			102
74			103
75			104
76			105
77			106
78			107
79			108
80			109
81			110
82			111
83			112
84			113
85			114
86			115
87			116
88			117
89			118
90			119
91			120
92			121
93			122
94			123
95			124
96			125
97			126
98			127
99			128
100			129
101			130
102			131
103			132
104			133
105			134
106			135
107			136
108			137
109			138
110			139
111			140
112			141
113			142
114			143
115			144
116			145
117			146
118			147
119			148
120			149
121			150
122			151
123			152
124			153
125			154
126			155
127			156
128			157
129			158
130			159
131			160
132			161
133			162
134			163
135			164
136			165
137			166
138			167
139			168
140			169
141			170
142			171
143			172
144			173
145			174
146			175
147			176
148			177
149			178
150			179
151			180
152			181
153			182
154			183
155			184
156			185
157			186
158			187
159			188
160			189
161			190
162			191
163			192
164			193
165			194
166			195
167			196
168			197
169			198
170			199
171			200
172			201
173			202
174			203
175			204
176			205
177			206
178			207
179			208
180			209
181			210
182			211
183			212
184			213
185			214
186			215
187			216
188			217
189			218
190			219
191			220
192			221
193			222
194			223
195			224
196			225
197			226
198			227
199			228
200			229
201			230
202			231
203			232
204			233
205			234
206			235
207			236
208			237
209			238
210			239
211			240
212			241
213			242
214			243
215			244
216			245
217			246
218			247
219			248
220			249
221			250
222			251
223			252
224			253
225			254
226			255
227			256
228			257
229			258
230			259
231			260
232			261
233			262
234			263
235			264
236			265
237			266
238			267
239			268
240			269
241			270
242			271
243			272
244			273
245			274
246			275
247			276
248			277
249			278
250			279
251			280
252			281
253			282
254			283
255			284
256			285
257			286
258			287
259			288
260			289
261			290
262			291
263			292
264			293
265			294
266			295
267			296
268			297
269			298
270			299
271			300
272			301
273			302
274			303
275			304
276			305
277			306
278			307
279			308
280			309
281			310
282			311
283			312
284			313
285			314
286			315
287			316
288			317
289			318
290			319
291			320
292			321
293			322
294			323
295			324
296			325
297			326
298			327
299			328
300			329
301			330



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diah Febriyani
2. NIM : 182111351
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 06 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Krendetan Lor Rt 02/ Rw 06, Hargantoro,
Tirtomoyo, Wonogiri
6. Nama Ayah : Sunardi
7. Nama Ibu : Ari Maryati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Dharma Wanita Hargantoro lulus tahun 2007
 - b. SD Negeri 1 Hargantoro lulus tahun 2012
 - c. SMP Negeri 1 Tirtomoyo lulus tahun 2015
 - d. SMA Negeri 1 Wonogiri lulus tahun 2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 10 November 2022



Diah Febriyani

NIM 18.21.1.1.351